

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, ialah hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada sanksi pidana yang diterapkan Undang-Undang melainkan juga hakim mempertimbangkan pada faktor-faktor yang bersifat meringankan atau memberatkan sanksi pidana yang nantinya akan menjadi suatu putusan, dimana dalam putusan tersebut hakim lebih cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara maupun denda dengan melihat dan menggunakan batas minimum sanksi yang diterapkan dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana Tentang Penganiayaan yang menyebabkan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun, atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.
2. Bahwa dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Tindak Pidana Penganiayaan dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

B. SARAN

Karena masyarakat masih banyak belum mengetahui terkait Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 351 ayat (2) “ Melakukan Penganiayaan terhadap orang lain, yang mengakibatkan Luka berat “ . Maka Pihak-pihak yang peduli terhadap perlindungan korban Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat perlu meningkatkan kinerjanya terhadap penyuluhan dan sosialisasi dalam lapisan masyarakat, agar Penganiayaan terhadap orang lain tidak lagi, maka masyarakat harus dapat lebih memahami hak dan kewajibannya. Masyarakat harus lebih berani melaporkan Tindak Penganiayaan ke pihak berwajib dan tidak memandang hal tersebut sebagai aib didalam lingkungannya.